


Desak APH Periksa Dugaan Data Fiktif Guru Honorer



Sumber gambar: <https://ternate.hallo.id/pendidikan/pr-1862984509/dikbud-maluku-utara-berjanji-segera-tuntaskan-tunggakan-gaji-guru-honorer-selama-7-bulan-tahun-ini>

Isi berita:

Ternate- Dugaan data fiktif guru honorer SMA/SMK di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus menyita perhatian publik. Pasalnya, ketidaksesuaian data tidak hanya terjadi pada SK Gubernur 2022 dengan jumlah pendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan kegagalan saat melakukan verifikasi pegawai honorer di internal Pemprov Malut. Dimana jumlah pegawai honorer yang diundang hanya sekitar seribu lebih yang hadir. Sementara total honorer Pemprov mencapai 3.315 orang, termasuk para guru honorer.

Menanggapi kondisi ini, akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Aslan Hasan menegaskan, ketidaksesuaian data tersebut mengindikasikan bahwa banyak guru honorer siluman di Dikbud Malut. Karena itu, jika indikasinya sudah begitu kuat dan benar, maka Aparat Penegak Hukum (APH) sudah harus bertindak melakukan proses hukum, dengan melakukan penelusuran dan penyelidikan untuk menguak rekayasa tersebut.”Artinya semua pihak yang terlibat wajib diperiksa. Termasuk Kepala Dinas Kadikbud Malut Imam Makhdy Hassan”, tandasnya kepada Malut Post, Minggu (20/11).

Dosen hukum Unkhair ini menyampaikan , temuan audit BPK sudah seharusnya dijadikan dasar dan informasi penting bagi penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Karena dugaan data fiktif tersebut merupakan akal-akalan pejabat untuk meraup keuntungan melalui anggaran daerah. Kata dia, jika dalam data guru honorer dari 2.000-an, lalu yang fiktif 600-an. Maka itu sudah pasti merugikan anggaran daerah yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun. “Praktik ini sudah pasti merugikan keuangan daerah masyarakat Malut, terutama guru yang gajinya tersendat,” tegasnya.

Lebih jauh, Mantan Komisioner Bawaslu ini menambahkan , praktik rekayasa data honorer ini tidak hanya melibatkan satu pihak. Namun pasti dilakukan secara terstruktur

dan melibatkan beberapa pihak. Baik Dikbud, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun pihak lain yang memiliki kewenangan soal pendataan dan pengesahan tenaga honorer, termasuk tenaga guru.”Praktik semacam ini sudah pasti dilakukan secara terstruktur dengan kerjasama berbagai pihak. Karena itu APH sudah harus memeriksa pucuk pimpinannya terlebih dahulu,” pungkasnya.

Sementara Kadikbud Imam Makhdy Hasan, belum berhasil dikonfirmasi. Nomor telepon yang dihubungi tidak terhubung.(tr-01/udy).

Disadur dari: Harian Malut Post, Desak APH Periksa Dugaan Data Fiktif Guru Honorer 21/11/2022

Sumber Berita:

Harian Malut Post Desak APH Periksa Dugaan Data Fiktif Guru Honorer

Catatan:

1. Sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 Perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, guna mendorong setiap Instansi Pemerintah melakukan penataan Pegawai Non- ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan Instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan.
 2. Dalam hat ini, Pegawai Non-ASN yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang berstatus sebagai Non-ASN sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 3. Oleh sebab itu, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai Non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi

yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.
 - b) Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
 - c) Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
 - d) Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
 - e) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
4. Pendataan Pegawai Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah baik Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Untuk pemetaan Tenaga Non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah:
- a. Melakukan inventarisasi data Pegawai Non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran I dan lampiran II.
 - b. Penyampaian data Pegawai Non-ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c. Perekaman data Pegawai Non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - d. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak menyampaikan data Pegawai Non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non-ASN.
 - e. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data Pegawai Non-ASN, agar kiranya para Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya.

2. Pada surat Menteri PANRB nomor B/ 1917/M.SM.01.00/2022 perihal Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/1511 /M.SM.01.00/2022, tanggal 22 Juli 2022, hal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui sistem aplikasi <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id> Sadan Kepegawaian Negara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melakukan pendataan terhadap Tenaga Non ASN yang berada di lingkungan Instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri PANRB dimaksud.
2. Pendataan sebagaimana angka 1, dilaksanakan bukan untuk mengangkat Tenaga Non ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai data dasar Tenaga Non ASN.
3. Data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 07:10 WIB sebanyak 2.113.158 (dua juta seratus tiga betas ribu seratus lima puluh delapan) orang yang terdiri atas: 66 (enam puluh enam) Instansi Pusat dan 522 (lima ratus dua puluh dua) Instansi Daerah. Berdasarkan telaahan BKN, ditemukan datayang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.
4. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan langkah- langkah:
 - a) Bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, tanggal 22 Juli 2022;
 - b) Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga Non ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, tanggal 22 Juli 2022;

- c) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a dan b wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 (lima) hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan;
 - d) Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui sistem aplikasi pendataan tenaga Non ASN BKN.
5. Data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPT JM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga Non ASN.
 6. Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian memerlukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing.
 7. Apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik bagi Pimpinan Unit Kerja maupun Pejabat Pembina Kepegawaian.

Endnote/Catatan Akhir:-

Berkaitan dengan sedang berlangsungnya proses pendataan pegawai Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintahan oleh Menteri PANRB bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai data dasar Tenaga Non ASN. Kondisi yang terjadi pada guru honorer SMA/SMK di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang terdapat kejanggalan. Dimana jumlah pegawai honorer yang diundang hanya sekitar seribu lebih yang hadir. Sementara total honorer Pemprov mencapai 3.315 orang, termasuk para guru honorer. Ketidaksesuaian data dengan jumlah pegawai honorer/ Non ASN dikarenakan data fiktif yang melibatkan beberapa pihak. APH diharapkan untuk segera melakukan proses penyelidikan serta meminta keterangan lebih lanjut atas perkara tersebut kepada pihak yang terlibat. Kondisi ini merugikan anggaran keuangan daerah dan guru honorer lain yang tersendat pembayarannya.